



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa Riset dan Inovasi Daerah dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sasaran Riset Dan Inovasi Daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan peran serta masyarakat dan kemandirian Daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi, serta untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Riset dan Inovasi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 380);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, informal dan lembaga non pemerintahan lainnya.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, Pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
11. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

- pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
  13. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
  14. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
  15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
  16. Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.
  17. Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.
  18. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, Pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  19. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
  20. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
  21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
  22. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
  23. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

24. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau Difusi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
25. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
26. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
27. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
28. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
29. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas Pembangunan Daerah.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan asas:
  - a. keadilan;
  - b. kemanfaatan;
  - c. profesional;
  - d. akuntabel;
  - e. keterbukaan; dan
  - f. efektif.
- (2) Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip:
  - a. peningkatan efisiensi;
  - b. perbaikan efektivitas;

- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini Adalah untuk:
  - a. menjamin kepastian penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. akselerasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan aktivitas Riset dan Inovasi Daerah;
  - c. mewujudkan ekonomi daerah yang berbasis pengetahuan; dan
  - d. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Sasaran Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
  - a. peningkatan Pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah;
  - b. Penyelenggaraan Riset Daerah;
  - c. Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
  - d. koordinasi dan sinkronisasi;
  - e. infrastruktur Riset;
  - f. ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
  - g. rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
  - h. sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
  - i. sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah;
  - j. kerja sama dan sinergisitas;
  - k. peran serta Masyarakat;
  - l. pendanaan; dan
  - m. pembinaan dan pengawasan.

BAB V  
PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Riset dan Inovasi di Daerah pada Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
  - a. lembaga Riset swasta;
  - b. badan usaha;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disinergikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN RISET DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan Riset di Daerah meliputi:

- a. penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pengkajian; dan
- d. penerapan.

Bagian Kedua  
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 7

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta Masyarakat;
- d. peningkatan daya saing Daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 8

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan memajukan peradaban.

### Bagian Ketiga Pengkajian

#### Pasal 9

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengujian;
  - b. Pengembangan teknologi;
  - c. rancang bangun; dan
  - d. pengoperasian.

### Bagian Keempat Penerapan

#### Pasal 10

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing Daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. alih teknologi;
  - b. intermediasi teknologi;
  - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - d. komersialisasi teknologi.

#### Pasal 11

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. lisensi;
  - b. kerja sama;
  - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Invenisi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.

- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. inkubasi teknologi;
  - b. temu bisnis teknologi;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. promosi hasil Inovasi.

#### Pasal 13

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
  - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

#### Pasal 14

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### BAB VII INOVASI DAERAH

#### Bagian Kesatu Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah

##### Paragraf 1 Bentuk Inovasi Daerah

#### Pasal 15

Bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 17

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan selurus atau sebagian unsur dari Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Kedua  
Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Paragraf 1  
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah; dan/atau
  - e. anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a

disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan:
  - a. unsur perguruan tinggi;
  - b. pakar; dan/atau
  - c. praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- d. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 21

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset

dan Inovasi menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan:

- a. verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan

- b. evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, dan anggota Masyarakat.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah serta mekanisme verifikasi kesesuaian dan evaluasi proposal Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 26

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
  - b. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4); dan
  - c. inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok;
  - d. perubahan yang akan dilakukan;
  - e. tujuan Inovasi Daerah;
  - f. manfaat yang diperoleh;
  - g. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - h. anggaran.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaporkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Bagian Ketiga  
Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan:
  - a. kesehatan;
  - b. keamanan;
  - c. keselamatan manusia; dan
  - d. lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Bagian Ke empat  
Penerapan dan Penilaian

Paragraf 1  
Penerapan

Pasal 30

- (1) Inovasi Daerah yang telah dilakukan uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Inovasi Daerah yang mengakibatkan:
  - a. pembebanan kepada Masyarakat;
  - b. pembatasan kepada Masyarakat; dan/atau
  - c. pembebanan pada APBD.

Pasal 31

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Bupati melaporkan Penerapan Inovasi Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Inovasi Daerah tersebut ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Laporan Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
  - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
  - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Paragraf 2  
Penilaian

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Tim Independen

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Bupati membentuk tim independen.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi;

- b. unsur instansi vertikal yang terkait dengan Inovasi Daerah;
  - c. unsur perguruan tinggi/akademisi dan/atau lembaga/organisasi pemerhati ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. unsur Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan Inovasi Daerah.
- (3) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati setelah dinyatakan layak oleh tim independen;
- b. melaksanakan pembahasan dan penilaian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD setelah dinyatakan layak oleh rapat paripurna DPRD; dan
- c. melaksanakan pembahasan dan Penelitian inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota Masyarakat setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi.

#### Bagian Keenam Penghargaan

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, atau anggota Masyarakat yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Ketujuh Penyebarluasan

#### Pasal 37

- (1) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipublikasikan dan didiseminasikan oleh Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang undangan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui:

- a. media massa baik media cetak, media elektronik dan/atau media sosial; dan
  - b. jurnal ilmiah.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat luas.
  - (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah membentuk dan mengelola jurnal ilmiah milik Pemerintah Daerah untuk efisiensi dan efektivitas publikasi Riset dan Inovasi.

#### Bagian Kedelapan Pemanfaatan

##### Pasal 38

Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk penyusunan Peraturan Daerah;
- e. solusi permasalahan Pembangunan; dan/atau
- f. peningkatan pendapatan asli Daerah.

#### BAB VIII

#### KOORDINASI DAN SINKRONISASI

##### Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

##### Pasal 40

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi Masyarakat dalam Pengembangan kebijakan

Riset dan Inovasi di Daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di Daerah.

- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Bupati.

## BAB IX INFRASTRUKTUR RISET

### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan meningkatkan Infrastruktur Riset dalam rangka dukungan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Penyediaan dan peningkatan Infrastruktur Riset sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan, membantu, mengoperasikan, merawat, dan/atau mengoperasikan:
  - a. laboratorium Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
  - b. kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pusat Inovasi;
  - e. pusat inkubasi; dan/atau
  - f. pusat sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah melakukan pendataan dan pencatatan Infrastruktur Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan dalam peningkatan penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi.

## BAB X EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Dalam penguatan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan penguatan dan Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di Daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah;
  - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
  - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
  - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
  - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - f. elemen penyesuaian dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
  - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
  - c. Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
  - d. pengelolaan kebun raya Daerah;
  - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
  - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di Daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan
  - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
  - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
  - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku Inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. promosi dan kampanye Inovasi;
  - b. apresiasi prestasi Inovasi;
  - c. Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan
  - d. inventarisasi, Pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat.

- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan kebutuhan Daerah untuk promosi produk unggulan Daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah;
  - b. penyelenggaraan Pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan Daerah; dan
  - c. kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah.

## BAB XI

### RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

##### Pasal 44

- (1) Hasil Riset digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan Daerah dan penyelenggaraan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 45

Dalam penyusunan kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah.

Bagian Kedua  
Dokumen Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen RPJMD.

Pasal 47

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD untuk percepatan pencapaian target program.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan rencana induk peta jalan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Provinsi.
- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana

dimaksud ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

Pasal 48

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit memuat:
  - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah;
  - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
  - c. permasalahan utama pembangunan Daerah dan potensi pemecahannya;
  - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di Daerah;
  - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
  - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
  - g. strategi Riset dan Inovasi di Daerah; dan
  - h. peta jalan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat data dan informasi tingkat nasional, regional dan global untuk Riset dan Inovasi di Daerah.
- (3) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 49

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BRIDA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
  - b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

- (5) Rencana aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH

#### Pasal 50

Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah terdiri atas:

- a. ASN;
- b. non ASN.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 melalui:
  - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
  - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

#### Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. peningkatan Pelayanan Publik; dan
  - c. peningkatan potensi sumber daya Daerah.

#### Pasal 53

Sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

#### Pasal 54

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### BAB XIV

#### KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

#### Pasal 55

- (1) Bupati menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
  - a. kemudahan akses informasi;
  - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
  - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dengan pemerintah pusat.

### BAB XV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 56

- (1) Setiap Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Masyarakat yang melakukan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan yang menghasilkan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Peran serta Masyarakat meliputi:

- a. memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang mendorong perkembangan Riset dan Inovasi di Daerah;
- b. mengembangkan ide dan/atau saran Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjaga pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Daerah agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran Inovasi Daerah.

### BAB XVI PENDANAAN

#### Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

### BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 59

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Riset dan Inovasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. Penelitian, Pengembangan, Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reuiu;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; dan
  - d. pengendalian.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah.
- (6) Tata cara pembinaan dan pengawasan Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 40);
- b. Peraturan Bupati Balangan Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 96); dan
- c. Peraturan Bupati Balangan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 70).

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 22 Desember 2025

**Salinan sesuai dengan aslinya**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 12  
NOREG (13-119/2025) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
RISET DAN INOVASI DAERAH

I. UMUM

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibutuhkan Riset dan Inovasi Daerah. Tujuan dari adanya Riset dan Inovasi Daerah adalah percepatan terwujudnya kesejahteraan Masyarakat. Adanya Inovasi Daerah diharapkan akan berdampak pada perbaikan kualitas Pelayanan Publik, pemberdayaan Masyarakat, meningkatkan peran serta Masyarakat, dan meningkatkan daya saing Daerah.

Membangun dan mengembangkan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun wujud dari Inovasi Daerah diantaranya yaitu Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah dalam berbagai bentuk lainnya sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai kewenangan Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah yang mengatur secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah diantaranya jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Inovasi Daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggara Riset dan Inovasi di Daerah, penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah, Inovasi Daerah, koordinasi dan sinkronisasi, Infrastruktur Riset, Ekosistem Riset

dan Inovasi di Daerah, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah, sistem informasi Riset dan Inovasi di Daerah, kerja sama dan sinergisitas, peran serta Masyarakat, pendanaan, dan pembinaan dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap anggota Masyarakat atau insan ilmu pengetahuan dan teknologi.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berorientasi pada kemanfaatan sebesar-besarnya dengan tujuan untuk peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, peningkatan produktivitas, dan/atau perbaikan kualitas pelayanan.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “profesional” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan etika profesi dan tidak menimbulkan konflik kepentingan, serta memenuhi nilai kepatutan sesuai dengan bidangnya dengan mengutamakan kepentingan umum.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “efektif” adalah penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah memberikan suatu akibat yang positif dan berhasil.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang

dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip perbaikan kualitas pelayanan” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berorientasi kepada kepentingan umum” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah hasil Riset dan Inovasi harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik dalam bentuk kebijakan umum, kebijakan teknis, SOP, modul, model Pelayanan Publik, dan lain-lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah” adalah hasil Riset dan Inovasi harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik dalam bentuk kebijakan umum, kebijakan teknis, SOP, modul, model tata kelola, dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan dan peran serta Masyarakat” adalah hasil Riset dan Inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemberdayaan dan peran serta Masyarakat dalam pembangunan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan daya saing Daerah” yaitu hasil Riset dan Inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesejahteraan Masyarakat” adalah hasil Riset dan Inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah proses untuk memastikan kualitas dan keamanan produk teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan teknologi” adalah aktivitas/kegiatan rekayasa teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rancang bangun” adalah suatu proses utuh yang meliputi perencanaan, perancangan, perhitungan teknis material/konstruksi dan/atau komponen, uji simulasi dan pembuatan prototipe atau model dalam upaya menciptakan desain dan struktur fisik atau fabrikasi dari sebuah produk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengoperasian” adalah kegiatan yang meliputi uji operasional dan evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan pasca jual, modifikasi dan perawatan dari suatu produk atau sistem rekayasa untuk tujuan non komersial maupun komersial.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah suatu proses mengajar-belajar/proses penyerahan peranti keras/peranti lemah/proses pelimpahan keterampilan dari pihak yang menyerahkan pada pihak penerima:

- a. adaptasi produk dan prosesnya dalam lingkungan setempat;
- b. beli/sewa/beli secara cicilan peranti keras/lemah atau pelatihan keterampilan;
- c. pengembangan fasilitas dan pengembangan setempat; dan
- d. pengoperasian latihan karyawan penerima teknologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “intermediasi teknologi” adalah upaya untuk membangun jembatan dan menutup kesenjangan antara aktor kunci dari

sistem Inovasi yang mencakup perusahaan, universitas, dan organisasi penelitian publik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “komersialisasi teknologi” adalah salah satu bentuk dari aktivitas yang membawa Inovasi teknologi ke dalam dunia bisnis sehingga memberikan keuntungan bagi penemunya dengan mengaplikasikannya dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

#### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah sebuah wahana untuk menegembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penerapan dan pengembangan iptek serta penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi yang dikelola secara profesional.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Yang dimaksud dengan “instansi vertical” adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam Dekonsentrasi.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk penyusunan Peraturan Daerah” yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah Provinsi, rancangan peraturan Daerah kabupaten/kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “peningkatan pendapatan asli Daerah” adalah hasil Riset dan Inovasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan asli Daerah dan pendapatan lainnya yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kawasan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan” adalah sebuah wahana untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui penerapan dan pengembangan iptek serta penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi yang dikelola secara profesional.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “pusat pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah lembaga yang melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “pusat Inovasi” adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan dan penerapan teknologi. Pusat

Inovasi berfungsi sebagai tempat kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk peneliti, industri, dan pemerintah, untuk menciptakan solusi teknologi yang inovatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pusat Inkubasi” adalah pusat yang mendorong pemanfaatan teknologi yang secara khusus diarahkan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru berbasis Inovasi teknologi, khususnya Inovasi berbasis Riset iptek dalam negeri.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemerintah pusat” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
  - Huruf e  
Cukup jelas.
  - Huruf f  
Cukup jelas.
  - Huruf g  
Cukup jelas.
  - Huruf h  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “rencana kerja Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta menjadi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wajib serah dan wajib simpan” yaitu hasil Riset dan Inovasi harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan disimpan sebagai Aset Daerah.

Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil Riset bertujuan untuk:

- a. menyimpan dan melestarikan data primer dan keluaran hasil Riset;
- b. menjamin ketersediaan dan akses terkendali terhadap data primer dan keluaran hasil Riset;
- c. mendorong peningkatan pemanfaatan data primer dan keluaran hasil Riset untuk jangka panjang; dan
- d. menjamin kualitas, orisinalitas, dan keamanan data primer dan keluaran hasil Riset.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinergisitas” adalah hasil yang diperoleh ketika individu, tim, atau organisasi bekerja secara bersama-sama dengan harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Sinergitas melibatkan penggabungan keahlian, sumber daya, dan usaha untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan dan memberikan hasil yang lebih besar dari gabungan usaha individual.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengawasan” yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.